

Analisis Ekonomi Syariah tentang Efektivitas Kerja Sama PT. Amanah Mulia Wisata dan Bank Syariah Mandiri dalam Produk Dana Talangan Umrah

Sharia Economic Analysis about The Effectiveness of The Cooperation of PT. Amanah Mulia Wisata (PT. Amwa Tours) and Sharia Mandiri Bank in Bailouts Umrah Products

¹Rofiana El Zahara, ²Mohammad Zainuddin, ³Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹rofianaelz@yahoo.com*

Abstract. Long queues that occur at the departure process of the Hajj and the larger price made the worship of 'umrah (minor Hajj) as a solution for people who want to go to the House of worship. Therefore, the demand for 'umrah worship continues to rise, so the effect on growing number of Bureau travel service travel tour that facilitate & register worship 'umrah. With the increasingly rampant Bureau travel service travel & tour, making them an attractive product offering droves of people's interest. One of them, the bailouts 'umrah which is a product of cooperation the Bank and Bureau travel service travel & tour. As for the formulation of the problem and the purpose of this research is: know products bailouts umrah according to Sharia, knowing the economic cooperation PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) and Sharia Mandiri Bank Branch Office A. Yani Bandung in bailouts 'umrah, and knowing the effectiveness of cooperation of PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) and Sharia Mandiri Bank Branch Office a. Yani Bandung in bailouts 'umrah. The research method used is a normative approach to the nature of Sharia economic descriptive research analytical. The data source used is the primary data source i.e. interviews to staff marketing, financial, head office in PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) and interviews to staff at the Sharia Mandiri Bank Micro Branch Office A. Yani Bandung with data collection techniques used are interviews and literature study. Data analysis tool used is the method of triangulation. Based on the results of the study it can be concluded that the product bailouts umrah according to Islamic Economics is a product that relieves financing (takhfif) which is intended for the people that enabled (istitha'ah) to pay it off. Contract ijarah is used set the fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 about contract ijarah financing. As for the cooperation of PT.Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) and Sharia Mandiri Bank A. Yani Bandung is a partnership that aims to realize the wishes of the community in setting out the worship of 'umrah, but stuck with financial constraints. While the effectiveness of cooperation of PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) and Sharia Mandiri Bank A. Yani Bandung in bailouts 'umrah does not run effectively, since the pilgrims 'umrah which use this product only on 8 February 2016 as well as the two sides consider that this product is not a priority for the products offered, so the community gets less socializing and not aware of related products.

Keywords: Islamic Economy, Effectiveness, Cooperation, Bailouts of 'Umrah.

Abstrak. Antrian panjang yang terjadi pada proses keberangkatan ibadah haji dan harga yang lebih besar menjadikan ibadah umrah (haji kecil) sebagai solusi untuk masyarakat yang ingin pergi ibadah ke Baitullah. Oleh karena itu, permintaan terhadap ibadah umrah terus meningkat, sehingga berpengaruh terhadap semakin banyaknya biro jasa perjalanan *travel & tour* yang memudahkan dalam mendaftar ibadah umrah. Dengan semakin maraknya biro jasa perjalanan *travel & tour*, membuat mereka berbondong-bondong menawarkan produk yang menarik minat masyarakat. Salah satunya, produk dana talangan umrah yang merupakan produk kerja sama pihak Bank dan biro jasa perjalanan *travel & tour*. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah : mengetahui produk dana talangan umrah menurut ekonomi syariah, mengetahui kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah, dan mengetahui efektivitas kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif ekonomi Syariah dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara kepada staf *marketing*, keuangan, *head office* di PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan wawancara kepada staf Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Alat analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa produk dana talangan umrah menurut ekonomi syariah adalah produk pembiayaan yang meringankan (*takhfif*) yang ditujukan bagi masyarakat yang berkemampuan (*istitha'ah*) untuk melunasinya. Akad yang digunakan adalah ijarah yang diatur fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad ijarah. Adapun kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah A. Yani Bandung adalah kerja sama yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dalam berangkat ibadah umrah, namun terbentur dengan kendala keuangan. Sedangkan efektivitas kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah tidak berjalan efektif, karena jamaah umrah yang menggunakan produk ini hanya terdapat di tanggal 8 Februari 2016 serta kedua belah pihak menganggap bahwa produk ini bukan produk prioritas untuk ditawarkan, sehingga masyarakat kurang mendapat sosialisasi dan tidak mengetahui terkait produk ini.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Efektivitas, Kerja Sama, Dana Talangan Umrah.

A. Pendahuluan

Walaupun tiap agama menuntut pengikutnya menjalankan ritual untuk mempertebal iman, hanya Islam yang meminta pengikutnya untuk melaksanakan ibadah harian dan tahunan seperti syahadat, shalat, puasa, haji, dan zakat yang disebut Rukun Islam. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu pergi ke *Baitullah* pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji. Dalam agama Islam, Allah SWT memberi kemudahan untuk beribadah yang serupa dengan ibadah haji. Ibadah tersebut yaitu ibadah umrah.

Perbedaannya dengan haji ialah bahwa padanya tidak ada wuquf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina. Dengan begitu ia merupakan haji dalam bentuknya yang lebih sederhana, sehingga sering umrah itu disebut dengan haji kecil. Antrian panjang yang terjadi pada proses keberangkatan ibadah haji di Indonesia disebabkan oleh kebijakan pihak Kementerian Agama yang membuka terus pendaftaran calon jamaah haji sehingga jumlah calon jamaah haji di Indonesia setiap tahunnya melebihi kuota yang sudah ditentukan. Berbeda dengan proses keberangkatan ibadah umrah yang tidak mengalami antrian panjang karena jamaah dapat diberangkatkan ke tanah suci kapan saja. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan keberangkatan ibadah umrah ini berpengaruh terhadap semakin banyaknya biro jasa perjalanan *travel & tour* yang memudahkan masyarakat untuk mendaftar dan menunaikan ibadah umrah. Dengan semakin maraknya biro jasa perjalanan *travel & tour*, membuat mereka berbondong-bondong berinovasi dan menawarkan produk yang bisa menarik minat calon jamaah dari berbagai kalangan.

Untuk menarik minat calon jamaah umrah yang mendaftar, produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk pembiayaan dana talangan umrah. Salah satunya, produk ini ditawarkan oleh PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung. Produk pembiayaan ini merupakan produk kerja sama antara pihak Bank dan biro jasa perjalanan *travel & tours*. Produk kerja sama ini bermaksud untuk memudahkan dan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin pergi ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah namun belum terkumpul dananya. Namun fenomena saat ini, selama satu tahun berjalan, produk dana talangan umrah kurang diminati para calon jamaah ibadah umrah yang datang ke PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) Cabang Bandung. Dalam perkembangannya, sebagai sebuah biro perjalanan *travel & tour*, produk dana talangan umrah di PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) Cabang Bandung baru diminati oleh 4 jamaah. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk dana talangan umrah menurut ekonomi syariah, untuk mengetahui

kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung, serta untuk mengetahui efektivitas kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung.

B. Landasan Teori

"Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor Syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Quran dan as-Sunnah."¹ Ekonomi Islam atau sering juga disebut ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.² Dari uraian diatas, maka ekonomi Syariah (ekonomi Islam) adalah Ilmu pengetahuan untuk memahami, menganalisis perilaku ekonomi manusia berdasarkan aturan atau jalan agama Islam.

Menurut Metwally yang dikutip Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:³ (1) Titipan Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai emberian atau titipan Tuhan kepada manusia. (2) Hak milik. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. (3) Kerja sama. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. (4) Hak produktif. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (5) Harta publik. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. (6) Perlakuan harta. Seorang Muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat. Itu dimaksudkan Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi atau penindasan dalam hubungan perekonomian. (7) Zakat. Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. (8) Non riba. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya. Sedangkan menurut Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu:⁴ (1) *Ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan). Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, Ukhuwwah Islamiyah adalah ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiah, iman dan takwa.⁵ (2) *Al-ihsan* (berbuat baik). Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hambah Allah SWT. (3) *An-nasihah* (memberi nasehat). Abu Sulaiman Al Khathabi rahimahullahu mengatakan tentang definisi *an-nasihah* (memberi nasehat). (4) *Al-istiqamah* (teguh pendirian). Istiqamah sendiri dalam al-

¹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, LPPI, Yogyakarta, 2006, Hlm. 8.

²Qitaro, Pengertian, Tujuan & Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, <http://Isampeace.clubdiscussion.net/t13-pengertian-tujuan-prinsip-prinsip-ekonomi-Islam>. Diakses 31 Oktober 2016, pukul 21.53 WIB.

³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alvabet, Jakarta, 2003, Hlm. 13.

⁴Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*, Terj. Rosihin A. Ghani, Ramadhani, Solo, 1990, Hlm. 15.

⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, Hlm. 5.

Quran secara sederhana dapat diartikan dengan konsekuen atau konsisten terhadap perjanjian yang telah disepakati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur kepada kamu (konsisten terhadap perjanjian) hendaklah kamu berlaku jujur (pula) kepada mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁶

(5) At-taqwa (bersikap takwa). “Kata takwa berasal dari bahasa Arab, Ittaqayattaqi-Ittiqaan, yang berarti takut.”⁷

Efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.⁸ “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.”⁹ Jadi, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan akibat atau pengaruh dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan.

Menurut pendapat Gibson Donnelly dalam bukunya *Perilaku, Struktur, Proses* menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:¹⁰

1. Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (*ratio*) antara output dengan input
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
4. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasian dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
5. Pengembangan merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat

“Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.”¹¹ “Kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai.”¹² Dengan demikian, kerja sama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh

⁶Al-Quran dan Terjemahnya, Karya Toha Putra, Semarang, 1995, Hlm. 188.

⁷Abboed S. Abdullah, *Kamus Istilah Agama Islam*, Ikhwan, Jakarta, 1988, Hlm. 50.

⁸Danfar, Definisi/Pengertian Efektifitas, <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>. Diakses tanggal 18 Oktober 2016, pukul 5.49 WIB.

⁹R. A. Supriyono, *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan*, Edisi Kedua, Buku Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2000, Hlm. 29.

¹⁰Gibson Donnelly, *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*, Erlangga, Jakarta, 1996, Hlm. 34.

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 66.

¹²Sri Wiranti Setiyanti, “Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok)”, *Jurnal Stie Semarang*, Vol.4, No.3, Oktober 2012, Hlm. 59.

kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua pihak.¹³

Dana talangan umrah merupakan produk pembiayaan jangka pendek yang terdapat di Perbankan Syariah. Produk tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi calon jamaah umrah sebagai alat untuk membayar fasilitas yang diberikan dalam keberangkatan ibadah umrah, seperti tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan biaya ibadah umrah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008, pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan (piutang). Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*. “Akad *Ijarah* adalah transaksi non-bagi hasil yang selain berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*.”¹⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Produk dana talangan adalah dana pinjaman atau pembiayaan untuk membayar sesuatu selama jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya dan tetap mempunyai hak untuk dikembalikan. Oleh karena itu, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan umrah merupakan produk pembiayaan jangka pendek yang terdapat di Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil di lapangan, produk kerja sama antara PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) yakni produk dana talangan umrah sudah sesuai dengan maksud di atas. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri Cabang A. Yani Bandung melakukan perjanjian kerja sama dengan berbagai biro jasa perjalanan *travel & tour* ibadah haji dan umrah. Salah satunya, Bank Syariah Mandiri Cabang A. Yani Bandung bekerja sama dengan PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours). Pihak Bank menyalurkan pembiayaan dan melakukan akad dengan calon jamaah umrah secara langsung. Akad *ijarah* digunakan berhubungan dengan sewa jasa. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung membayarkan kepada pihak biro jasa perjalanan *travel & tour* ibadah haji dan umrah yakni PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours), kemudian jasanya dimulai dari keberangkatan ibadah umrah ke tanah suci seperti tiket pesawat, akomodasi, dan lain-lain disewakan kepada calon jamaah umrah. Produk pembiayaan ini memang dibutuhkan (hajat) bagi masyarakat muslim dari berbagai kalangan yang memiliki keinginan besar untuk menyempatkan dengan segera mungkin untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci, akan tetapi masih terhalang dengan masalah biaya. Produk pembiayaan ini merupakan produk yang meringankan (*takhfif*) yang ditujukan bagi masyarakat muslim yang berkemampuan (*istiitha'ah*) untuk melunasinya.

Di lapangan yang terjadi rekanan atau mitra kerja sama ini terdiri dari PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung. Kedua belah pihak menjalankan kerja sama tersebut dengan maksud dan tujuan yang sama. Kerja sama yang dilakukan oleh keduanya yakni kerja sama dalam produk pembiayaan dana talangan umrah. Produk pembiayaan dana talangan umrah merupakan produk pembiayaan dengan tujuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin berangkat ibadah umrah namun belum mampu karena terbentur kendala keuangan untuk berangkat ibadah umrah. Produk pembiayaan ini tidak dapat dilaksanakan jika tanpa adanya suatu kerja sama antar pihak Bank dan biro jasa perjalanan *travel & tour*. Dalam hal ini, pihak Bank selaku pemberi pembiayaan dan pihak biro jasa perjalanan *travel & tour* ibadah haji dan umrah selaku pemberi jasa yang dimulai dari keberangkatan ibadah umrah ke tanah suci, proses

¹³*Ibid.* Hlm. 60.

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 99.

ibadah umrah di tanah suci, hingga kepulangan ke tanah air.

Efektivitas merupakan sebuah ukuran yang menyatakan hasil output sudah sesuai dengan target atau harapan dan kerja sama merupakan salah satu cara keberlangsungan suatu aktivitas dan kegiatan dengan maksud dan tujuan yang sama yang dilandasi dengan kesepakatan untuk manfaat dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun rekanan atau mitra kerja. Akan tetapi, untuk mengetahui ke-efektifitas-an dari suatu kegiatan bisa dilihat dari ukuran efektivitasnya, terdiri dari:

1. Produksi. Kemampuan organisasi dalam produksi dikatakan tidak efektif karena jumlah permintaan melebihi *booking seat* di PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours).
2. Efisiensi merupakan perbandingan (*ratio*) antara output dengan input. Pengguna produk dana talangan umrah di PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) hanya terjadi pada tanggal 08 Februari 2016. Oleh karena itu, perbandingan *ratio* jumlah jamaah ibadah umrah per keberangkatan saat sebelum kerja sama dan setelah kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani dalam produk dana talangan umrah dikatakan tidak efektif.
3. Kepuasan merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, jamaah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, kepuasan jamaah umrah terhadap pelayanan yang diberikan PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dikatakan efektif.
4. Keunggulan merupakan tingkat dimana ke-organisasi-an dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Tanggapan terhadap kritik dan saran terkait dengan keluhan, kritik dan saran dari para jamaah umrah yang telah menggunakan jasa PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dikatakan efektif.
5. Pengembangan merupakan pengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Pihak Bank maupun penyelenggara umrah menganggap bahwa produk pembiayaan ini bukan menjadi produk andalan atau prioritas untuk ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan terkait produk pembiayaan dana talangan umrah dikatakan tidak efektif.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah tidak berjalan dengan efektif, karena ukuran efektivitas yang menjadi tolak ukur ke-efektif-an suatu kerja sama tidak semua poin terpenuhi.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Produk dana talangan umrah menurut ekonomi syariah adalah produk pembiayaan yang meringankan (*takhfif*) yang ditujukan bagi masyarakat muslim yang berkemampuan (*istitha'ah*) untuk melunasinya. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dana talangan umrah adalah akad *ijarah* yang diatur fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan akad *ijarah*.
2. Kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah adalah kerja sama yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yang ingin berangkat ibadah umrah namun belum mampu karena terbentur

kendala keuangan untuk berangkat ibadah umrah. Dalam hal ini, pihak PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) selaku pemberi jasa dalam keberangkatan ibadah umrah ke tanah suci, proses ibadah umrah di tanah suci, hingga kepulangan ke tanah air, sedangkan pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung selaku pemberi pembiayaan.

3. Efektivitas kerja sama PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung dalam produk dana talangan umrah tidak berjalan dengan efektif, karena jamaah umrah yang menggunakan produk dana talangan umrah hanya terdapat di tanggal keberangkatan 8 Februari 2016 saja serta kedua belah pihak, baik pihak PT. Amanah Mulia Wisata (PT. AMWa Tours) dan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang A. Yani Bandung menganggap bahwa produk dana talangan umrah bukan menjadi produk andalan atau prioritas untuk ditawarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mendapat sosialisasi dan tidak mengetahui terkait produk ini.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2003. Semarang: Karya Toha Putra.

Buku

Yuliadi, Imamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPI.

Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

Bablily, Mahmud Muhammad. 1990. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan as-Sunnah*. Solo: Terj. Rosihin A. Ghani. Ramadhani.

Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pendidikan Anak Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Abdullah, Abboed S. 1988. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta: Ikhwan.

Supriyono, R. A. 2000. *Akutansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi Kedua. Buku Kedua. Yogyakarta: BPF.

Donelly, Gibson. 1996. *Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga.

Jurnal Ilmiah

Setiyanti, Sri Wiranti. 2012. "Membangun Kerja Sama Tim (kelompok)". Semarang: Jurnal STIE Semarang, Volume IV, No. 3.